



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Ramli bin Mallenggeng**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Berlian RT. 09 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon I;

**Seniasa binti Massa**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Berlian RT. 09 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Jalan Poros Bontang Sangatta pada tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Syarifuddin Aliah (Kakek Pemohon II) yang kemudian sekaligus untuk mengucapkan ijab kabulnya, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Samad dan Hasan, semuanya laki-laki dan masing-masing

Hal.1 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 53 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hanan Attaqi bin Ramli lahir di Bontang, 19 Juli 2017;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-78/Kua.16.08.01/PW.01/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ramli bin Mallenggeng) dengan Pemohon II (Seniasa binti Massa), yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di Jalan Poros Bontang Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap

Hal.2 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak tanggal 16 September 2016 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tanggal 16 September 2016, dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

Hal.3 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah seharusnya pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang berlaku secara kumulatif, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika permohonan pengesahan nikah yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat dibolehkan dan dikabulkan, maka akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari, dan hukum nasional tidak lagi ditaati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, para pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan dimana para pemohon berdomisili, sehingga para pemohon akan memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal.4 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota

ttd.

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

Hakim Anggota

ttd.

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hijerah, S.H., S. HI.**

Hal.5 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Pen.No. 48/Pdt.P/2018/PA.Botg